

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi (Tahun Anggaran 2013)

Accountability of the management of the allocation of funds for the village Kalipuro in district of Banyuwangi 2013

Febiyani Cita Marli, Taufik Kurrohman

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

E-mail: vebiecita@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memfokuskan pada penerapan sistem akuntabilitas yang dilakukan Tim Pelaksana yang dibentuk di masing – masing desa. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan dan paska kegiatan sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa diharapkan dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, khususnya kecamatan Kalipuro dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilaksanakan di lima desa di wilayah kecamatan Kalipuro. Informan dalam penelitian ini diwakili oleh kepala desa, sekretaris desa dan bendahara. sedangkan pihak dari lembaga pemberdayaan masyarakat desa diwakili oleh ketua dan anggota yang tentunya berkompeten yaitu camat, kepala seksi pemerintah desa dan unsur badan permusyawaratan desa. Penelitian dilakukan wawancara secara mendalam dan dengan cara pengamatan langsung dilapangan terkait pengelolaan ADD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan ADD telah memenuhi prinsip transparansi dan partisipasi. Pada tahap pertanggung jawaban sudah cukup baik dalam penerapan akuntabilitasnya.

Kata kunci : Alokasi Dana Desa, transparansi, partisipasi

Abstract

This study focuses on the application of the system of accountability and conducted by yhe implementation team was formed in each village. The application of the principle of accountability in the management of this village fund allocation. Strating from planning and execution of all ativities and post activities, so that the management of village fund allocation is expected to be accounted. This research is expected to benefit local governments Banyuwangi, especially Kalipuro districts in an effort to increase management accountability village fund allocation. This study was conducted in five villages in districts Kalipuro . Informants in this study is represented by the village head , village secretary and treasurer . while the party of rural community development agencies represented by the chairman and members are certainly competent , namely the subdistrict head, section head of the village administration and village consultative body element . Research conducted in-depth interviews and direct observation in the field related to the management of ADD. The results showed that at the planning and execution of ADD has fulfilled the principles of transparency and participation . At the stage of accountability has been quite good in the application of accountability.

Keywords : Village Fund Allocation, Transparency, Participation

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. otonomi desa menurut ketentuan

normatif dipahami sebagai “Otonomi Asli”, otonomi yang tidak diciptakan negara tetapi merupakan *the right of the people* sebagai hak-hak yang melekat pada diri masyarakat itu sendiri dan bersifat *given*.

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini

Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah otonomi yang ada di Jawa timur yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa / kelurahan demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Wujud nyata Kabupaten Banyuwangi dalam membantu dan meningkatkan Partisipasi pemerintah desa adalah berupaya meningkatkan alokasi dana yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan dan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya. Selain itu Banyuwangi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni terhadap laporan keuangan dan APBD kabupaten Banyuwangi.

Peraturan Bupati nomor 20 tahun 2013 pada tanggal 21 mei tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Banyuwangi, Landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menyadari arti pentingnya keberadaan Desa sebagai unsur pemerintah yang berada paling depan atau berhubungan langsung dengan masyarakat, maka perlu adanya upaya-upaya yang diarahkan untuk mengoptimalkan fungsinya sebagai penggerak dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Berkembangnya paradigma pemberdayaan masyarakat memberikan inspirasi pemikiran bahwa pemerintah tidak lagi berada pada posisi yang menentukan dalam menetapkan berbagai kebijakan. Disisi lain masyarakat tidak lagi hanya ditempatkan sebagai obyek pembangunan, akan tetapi masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai subyek pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas individual dan sosial sehingga memiliki kemampuan untuk melangsungkan kehidupan atas dasar kemampuan ekonomi, sosial budaya maupun politik guna mewujudkan masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya setempat.

Besarnya jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi yang bertempat tinggal di desa dengan berbagai permasalahannya, memberikan inisiatif dan inovasi bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mengembangkannya kearah yang lebih baik. Hal ini salah satunya didorong oleh faktor keteringgalan desa dalam kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana infrastruktur desa yang masih sangat terbatas. Lebih jauh hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan dana pembangunan yang dialokasikan kepada desa. Sesuai dengan arah kebijakan nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 pembangunan saat ini diarahkan pada pola pemberdayaan

masyarakat khususnya masyarakat yang berada di pedesaan. Berdasarkan kebijakan tersebut dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 maka guna mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengalokasikan bantuan keuangan kepada desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah otonomi yang ada di Jawa timur yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa/kelurahan demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Wujud nyata Kabupaten Banyuwangi dalam membantu dan meningkatkan Partisipasi pemerintah desa adalah berupaya meningkatkan alokasi dana yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan dan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya. Selain itu Banyuwangi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni terhadap laporan keuangan dan APBD kabupaten Banyuwangi.

Peraturan Bupati nomor 20 tahun 2013 pada tanggal 21 mei tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Banyuwangi, Landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menyadari arti pentingnya keberadaan Desa sebagai unsur pemerintah yang berada paling depan atau berhubungan langsung dengan masyarakat, maka perlu adanya upaya-upaya yang diarahkan untuk mengoptimalkan fungsinya sebagai penggerak dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Berkembangnya paradigma pemberdayaan masyarakat memberikan inspirasi pemikiran bahwa pemerintah tidak lagi berada pada posisi yang menentukan dalam menetapkan berbagai kebijakan. Disisi lain masyarakat tidak lagi hanya ditempatkan sebagai obyek pembangunan, akan tetapi masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai subyek pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas individual dan sosial sehingga memiliki kemampuan untuk melangsungkan kehidupan atas dasar kemampuan ekonomi, sosial budaya maupun politik guna mewujudkan masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya setempat.

Besarnya jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi yang bertempat tinggal di desa dengan berbagai permasalahannya, memberikan inisiatif dan inovasi bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mengembangkannya kearah yang lebih baik. Hal ini salah satunya didorong oleh faktor keteringgalan desa dalam kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana infrastruktur desa yang masih sangat terbatas. Lebih jauh hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan dana pembangunan yang dialokasikan kepada desa. Sesuai dengan arah kebijakan nasional dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 pembangunan saat ini diarahkan pada pola pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat yang berada di pedesaan. Berdasarkan kebijakan tersebut dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 maka guna mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengalokasikan bantuan keuangan kepada desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Dana ADD yang merupakan dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada desa dipergunakan untuk menunjang peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Besarnya ADD yang dipergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 30% dari total ADD yang diterima desa yaitu sebesar Rp. 9.180.000.000, sedangkan 70% sebesar dari total dana ADD yaitu sebesar Rp. 21.420.000.000 kepada 189 desa yang dipergunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Keseluruhan ADD yang ditetapkan dalam APBD Banyuwangi tahun 2013 sebesar Rp. 21.420.000.000 yang dibagi kepada 189 desa di 23 kecamatan dalam komposisi proporsional tiap desa yang terdiri dari Alokasi Dana Desa Minimum dan Alokasi Dana Desa Proporsional. Untuk tahun ini desa yang mendapatkan dana ADD tertinggi adalah Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore sebesar Rp. 211.550.000. Sedangkan dana ADD terendah diterima Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo yaitu sebesar 149.095.980. Untuk diketahui, dana ADD berasal dari APBD 2012 untuk pemerintahan desa. (kabarbanyuwangi.info).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelola Alokasi Dana Desa sudah melaksanakan perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan.

Metode Penelitian

Jenis dan Sumber Data

data yang penulis peroleh dalam penelitian lapangan ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan yakni Kepala desa dan perangkat desa. Serta data sekunder yakni data yang diperoleh melalui laporan-laporan, buku-buku, serta dokumen-dokumen.

Instrumen penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat, peneliti akan melakukan wawancara kepada informan-informan untuk dijadikan sebagai sumber informasi. Informan yang akan dipilih tentunya orang-orang yang terlibat langsung dan memahami serta dapat memberikan informasi tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu Pemerintah Desa selaku Tim Pelaksana

Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku Tim Pelaksana Kegiatan.

Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi wawancara dan dokumentasi.

A Observasi

Mahl (2011) menyatakan observasi merupakan kegiatan mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atau informasi yang sesuai dengan konteks penelitian. Tehnik observasi dapat menjelaskan secara luas dan rinci tentang masalah – masalah yang dihadapi karena data observasi berupa deskripsi yang factual, cermat, dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan system social, serta konteks tempat kegiatan itu terjadi.

Observasi juga merupakan upaya memperoleh data primer, yaitu merupakan teknik pengumpulan informasi melalui pengamatan pada saat proses penelitian sedang berjalan. Observasi dalam penelitian ini meliputi data tentang kondisi fisik bangunan hasil kegiatan Alokasi Dana Desa.

B. Wawancara

Esterberg (2002, dalam Sugiyono 2011: 231) mendefinisikan interview sebagai berikut. *“a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic”*. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Untuk memperoleh data primer melalui teknik wawancara secara mendalam dan wawancara terstruktur untuk memperoleh penjelasan yang rinci dan mendalam mengenai Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

C. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti; peraturan perundang -undangan, arsip, laporan dan dokumen pendukung lainnya yang memuat pendapat para ahli kebijakan sehubungan dengan penelitian.

Keabsahan data

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, digunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2012). Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif

(Patton, dalam Moleong, 2012). Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan & Biklen, dalam Moleong, 2012).

Langkah-langkah yang dapat dilakukan, yaitu 1). peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan; 2). Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data; 3). Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan horizontaliting yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan; 4). Mereduksi data, memilah, memusatkan, dan menyederhanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan; 5). Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami; 6). Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul disana. Hasil yang diperoleh diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif.

Hasil Dan Penelitian

Deskripsi wilayah penelitian

Kondisi fisik suatu wilayah memiliki peran yang penting, karena dapat mengetahui keadaan dan potensi yang ada di suatu daerah sehingga nantinya dapat diketahui aktivitas yang sesuai di daerah tersebut. Fisik alami yang ada di daerah berfungsi sebagai wahana atau

penampung aktivitas penduduk/masyarakat, sebagai suatu sumber daya alam yang cukup mempengaruhi perkembangan daerah dan juga sebagai pembentuk pola aktivitas penduduk atau masyarakat.

Batas-batas wilayah Kecamatan Kalipuro secara geografis adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kecamatan Wongsorejo

Sebelah timur : Selat Bali

Sebelah selatan : Kecamatan Giri

Sebelah Barat : Kecamatan Licin

Kalipuro adalah sebuah kecamatan di kabupaten banyuwangi, provinsi jawa timur, Indonesia dengan luas 212,8 km². Di kecamatan kalipuro terdapat pelabuhan penyebrangan antara pulau jawa dan bali, yaitu di daerah ketapang. Di kecamatan kalipuro terdapat tempat wisata seperti argo perkebunan kaliklatak, goa jepang, mata air sumber peneawar dan watu dodol. Kalipuro dahulunya bagian dari kecamatan giri, sebelum akhirnya berpisah berdasarkan peraturan pemerintah republik Indonesia no 37 tahun 1995 tentang pembentukan 6 (enam) kecamatan di wilayah kecamatan di wilayah kabupaten tingkat II ponorogo, banyuwangi dan jember dalam wilayah provinsi daerah tingkat I jawa timur.

Kecamatan Kalipuro terdiri dari 4 kelurahan dan 5 desa, yaitu Kelurahan Kalipuro, Kelurahan Klatak, Kelurahan Bulusan, Kelurahan Gombongsari, Desa Ketapang, Desa Kelir, Desa Pesucen, Desa Telemung, dan Desa Bulusari.

Jumlah penduduk Kecamatan Kalipuro pada tahun 2013 sebanyak 75.211 jiwa yang terdiri dari 37.165 jiwa (49%) laki-laki dan 38.046 (51%) jiwa perempuan. Hal ini menjadi penting untuk dipertimbangkan, karena selain penduduk merupakan sumberdaya pembangunan, sekaligus sebagai subyek dan sasaran dari pelaksanaan pembangunan.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Kalipuro Tahun 2013

No	Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah total (Jiwa)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Ketapang	7.282	7.338	14.620
2	Pesucen	2.267	2.201	4.468
3	Kelir	2.556	2.734	5.290
4	Telemung	2.669	2.536	5.205
5	Bulusari	2.151	1.921	4.072
Jumlah		16.925	16.730	33.655

Sumber : Kecamatan Kalipuro Dalam Angka, 2013

perencanaan ADD

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan adanya keterlibatan masyarakat di dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa yang bersangkutan sehingga diharapkan dapat merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa lebih memiliki pembangunan.

Sesuai dengan pengertian dari partisipatif sendiri bahwa partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Menurut Soekarwo (2009:60) yang termasuk aspek partisipasi adalah bidang dan tahapan partisipasi warga, seperti di bidang perencanaan, penganggaran atau pada tahap monitoring dan evaluasi atau bahkan pada semua tahapan tersebut. Yang dimaksudkan derajat partisipasi adalah kualitas atau bobot partisipasi pada masing-masing tahapan proses. Implementasi program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi di dalam pembangunan desa. Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara dengan salah seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

“Perencanaan ADD sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip partisipasi. Dimana sebelum dilaksanakan kegiatan terlebih dahulu dilakukan musyawarah desa guna membahas perencanaan pembangunan dan yang melaksanakan pembangunan adalah warga setempat dimana kegiatan pembangunan tersebut dilaksanakan.”

Mekanisme perencanaan ADD secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut ini:

1. Kepala desa sebagai penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa guna membahas rencana penggunaan ADD.
2. Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dan juga tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitator Kecamatan

3. Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah desa. Rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya.
4. Rancangan penggunaan ADD yang telah disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Pelaksanaan ADD

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (TPD). Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik harus dipasang papan informasi kegiatan di lokasi kegiatan tersebut dilaksanakan. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara berikut:

“Pelaksanaan ADD sudah sesuai dengan prinsip transparansi kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bahwa setiap kegiatan harus dipasang papan pengumuman kegiatan.”

masyarakat desa Kalipuro sudah benar-benar ditumbuhkan kembangkan yang juga didukung oleh transparansi mulai dari perencanaan penggunaan dana sampai dengan pertanggungjawaban. Demikian pula dalam hal melaksanakan program ADD di kecamatan Kalipuro juga menjunjung tinggi partisipatif dalam pengambilan keputusan dan transparansi, seperti yang disampaikan informan berikut:

“Pelaksanaan ADD didesa kami sangat terbuka, terbukti dengan sering diadakannya rapat antara dudun dengan warga yang nantinya hasil rapat tersebut akan disampaikan kepada kepala desa dalam rapat yang lebih besar. Yang juga kemudian akan dibahas dalam rapat besar yaitu musrenbangdes.”

Hasil wawancara tersebut sudah sesuai dengan konsep transparansi (Tjokroamidjojo, 2000 dalam agus,2009) yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi, badan usaha. Dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu laporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Seperti yang dijelaskan oleh seorang informan:

“Kami selalu membuat laporan disetiap kegiatan, baik awal tahun maupun akhir tahun. Karena melalui laporan tersebut kami bias mengevaluasi serta melalui laporan tersebut juga merupakan syarat untuk pengajuan anggaran di tahun berikutnya.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan

perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola ADD di tingkat desa, terutama tentang kegiatan fisik dan penyerapan dana, dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD di tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan ADD yang bertahap dan laporan akhir kegiatan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan program Alokasi Dana Desa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang secara bertahap. Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa prinsip partisipatif pembangunan

Pertanggungjawaban ADD

Menurut Waluyo (2007:194) akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban, yang dilaksanakan secara periodik.

Apabila hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat desa melalui penerapan program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, maka prinsip akuntabilitas tersebut secara bertahap sudah mulai diterapkan. Pertanggungjawaban ADD di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2007 tentang keuangan desa. Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum pada bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan.berikut hasil wawancara:

“Setiap dana yang berasal dari pemerintah harus disalurkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanah dan kesepakatan yang telah disepakati”

Evaluasi pelaksanaan program ADD telah membimbing masyarakat untuk berpartisipasi didalam memberikan masukan dan koreksi di dalam pelaksanaan ADD. Selain pemerintah memiliki peran yang penting dalam terlaksananya dan kesuksesan kegiatan, masyarakat juga memiliki peran yang sama dalam hal evaluasi. Disamping

itu forum musyawarah tersebut juga telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban. Seperti pendapat informan sebagai berikut:

“ Pada setiap kesempatan, kami slalu menyampaikan pentingnya transparansi yang tepat meskipun beberapa juga ada yang kurang mengerti mengenai kelengkapan administrasi.”

Informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan ADD di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Dan pengelola ADD juga telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD dengan baik yaitu setiap pembelanjaan yang bersumber dari ADD harus disertai dengan bukti. Hal tersebut didukung dengan informasi yang diperoleh dari informan bendahara desa sebagai berikut:

“ Setiap pengeluaran yang terjadi slalu disertai nota dan dibubuhi tandangan dari yang menerima nota tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa selama dalam pelaksanaan ADD tetap dituntut pertanggungjawaban disetiap pembelanjannya. Apabila hal tersebut dilakukan secara terus menerus maka akan tercipta bentuk laporan yang akuntabel sesuai dengan ketentuan yang ada. Sedangkan untuk pemahaman mengenai bagaimana seharusnya administrasi itu dilaksanakan adalah melalui hasil wawancara berikut:

“ Pelaksanaan ADD sudah dalam pemahaman mengenai pengelolaan administrasi yang sesuai dengan ketentuan yang ada dan kami akan sebaik mungkin untuk terus menerus belajar bagaimana menciptakan tertib administrasi seperti yang diinstruksikan.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pelaksana ADD sudah memahami dan mengerti tentang tata kelola administrasi keuangan ADD karena selalu ada petunjuk dari pemerintah kabupaten.

Dari sisi akuntabilitas, pelaksanaan ADD di Kecamatan Kalipuro telah sesuai dengan ketentuan. Hal ini didukung penerapan di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan juga secara administrasi keuangan. Adapun pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik di semua desa dapat dikatakan berhasil dengan baik dan sudah selesai 100%.

Dan secara administrasi juga baik sesuai dengan penerapan prinsip akuntabilitas dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan dilakukannya prinsip akuntabilitas secara bertahap akhirnya akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara kumulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas tersebut juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban ADD yang diambil dari

pertanggungjawaban APBDes masing-masing desa sebagai berikut:

Data SPJ Semua Desa di Kecamatan Kalipuro
Pada Akhir Tahun 2013

No	Desa	Alokasi ADD (Rp)	Pertanggungjawaban	
			Fisik	Keuangan
1	Ketapang	190.058.700	100%	Lengkap
2	pesucen	161.824.000	100%	Lengkap
3	kelir	163.961.600	100%	Lengkap
4	Telemung	162.978.000	100%	Lengkap
5	Bulusari	149.169.550	100%	Lengkap
Jumlah		1.585.493.590		

Sumber : Hasil data SPJ Kecamatan Kalipuro 2013 (diolah)

Data tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban APBDes di semua desa Kecamatan Kalipuro sudah lengkap baik dari segi fisik maupun secara administrasi. Evaluasi pelaksanaan program ADD membimbing masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan kritik dan saran di dalam pelaksanaan ADD. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon kritik dan saran masyarakat dalam forum musyawarah desa yang diharapkan program ADD ini kedepannya bisa lebih baik lagi. Penerapan pelaksanaan ADD sesuai dengan prinsip partisipasi menurut Tjokroamidjojo (2000,dalam Agus, 2009) yaitu keterlibatan setiap warga negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Selain itu juga sesuai dengan prinsip responsif yang diartikan bahwa lembaga-lembaga negara/badan usaha harus berusaha untuk melayani *stakeholders*, responsif terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Di samping itu dalam forum musyawarah desa tersebut juga telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi di dalam pertanggungjawaban ADD secara bertahap sebagaimana konsep transparansi menurut Tjokroamidjojo (2000 dalam Agus) yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan daripemerintah, organisasi, dan badan usaha. Pemberian informasi secara terbuka kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan di dalam pembangunan.

Oleh karena itu perlu dikembangkan manajemen interaksi antar semua pihak yang berkepentingan di dalam pembangunan dan tetap berpegang teguh pada prinsip partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban sehingga hasil dari tingkat partisipasi tersebut cukup membanggakan. Namun

demikian penerapan prinsip-prinsip tersebut harus dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu agar tercapai kesempurnaan dalam penerapan program Alokasi Dana Desa secara umum di Kabupaten Banyuwangi.

Dari hasil penelitian tersebut dapat dirangkum bahwa penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi sudah berdasarkan pada prinsip tanggungjawab dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan dan keterbatasan

kesimpulan

pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Perencanaan Alokasi Dana Desa di 5 desa kecamatan Kalipuro sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan ditandai didahului adanya musrembangdes dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di 5 desa kecamatan kalipuro sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan ditandai adanya sosialisasi program,rincian rekapitulasi pendanaan serta adanya musyawarah dengan pihak-pihak yang terkait dengan ADD.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di 5 desa kecamatan kalipuro sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun ada desa yang dalam penghitungan besaran alokasi tidak sesuai dengan ketentuan yaitu selisih 1%. Namun untuk keseluruhan sudah sangat baik yaitu dengan ditandai kelengkapan surat SPJ serta penyampaian laporan yang dilaksanakan secara berjenjang.

Keterbatasan

berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan terdapat keterbatasan dari penelitian ini adalah terdapat beberapa data yang tidak dapat diperoleh sehingga peneliti harus mencari sumber data kepada pihak kecamatan. Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang dirumuskan oleh peneliti, maka dapat disarankan guna tercapainya kesempurnaan dalam penelitian selanjutnya adalah memberikan pegertian kepada pihak pemerintah desa agar pemerintah desa dapat terbuka terkait data yang diperlukan untuk penelitian yang sedang dilakukan.

Daftar Pustaka

- Arifianto, Dwifebri dan Taufik, Kurrohman. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2012 di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember*. Jurnal Riset Akuntansi. Nomor 2 vol 3. UPI Bandung.
- Aris, Victorianus. 2011. *Strategi dan Langkah- Langkah Penelitian*. Jogja: Graha Ilmu.
- Herawati, Jajuk dan Sunarto. *Anggaran Perusahaan*. Jogja: Amus.
- Hikmat, Mahi. 2011. *Penelitian Penelitian (Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra)*. Jogja: Graha Ilmu.
- Isbandi Rukminto Adi. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Kecamatan Kalipuro Dalam Angka 2013, kerjasama BAPPEDA dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik (Sketsa Pada Masa Transisi)*. Pustaka Pelajar.
- Kusumaningrum, Indraswari. 2010. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*. Tesis, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang
- LAN dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Modul 1. Akip. Jakarta.
- Mardiasmo . 2006 . *Perwujudan Transparansi Dan Akuntailitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan
- Moloeng, Lexy. J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nafarin, 2004. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba empat.
- Nurcholis, Hanif . 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pamito. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Jogja: LKiS.
- Peraturan Bupati Bnyuwangi nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bnyuwangi.
- Soekarwo. 2009. *Paricipatory Governance (Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Jogja: LaksBang PRESSindo.
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2008)* . Tesis: Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran MENDAGRI Nomor 140/460 tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada Pemerintah Desa.
- Sutrisno, Hadi. 1986. *Methodology Research*. Universitas Gajah Mada
- Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*. eJournal Pemerintahan Integratif
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: Mandar Maju.
- Wisakti, Daru. 2008. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan*. Tesis: Universitas Diponegoro.

Website

www.kabarbanyuwangi.info